

**PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

Enggar Puji Astuti

NIM. 15.21.2.1.021

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AS-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2019

PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
untuk Penyusunan Skripsi

Disusun Oleh:

Enggar Puji Astuti
NIM. 15.21.2.1.021

Surakarta, 29 Juli 2019

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720803 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ENGGAR PUJI ASTUTI

NIM : 15.21.2.1.021

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AS-SYAKHSIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ **PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 Juli 2019



Enggar Puji Astuti

Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Enggar Puji Astuti

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Enggar Puji Astuti NIM : 15.21.2.1.021 yang berjudul: "**PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)**" sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah). Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 29 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Dr.H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN

**“PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS (Studi Putusan
Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”**

Disusun Oleh :

ENGGAR PUJI ASTUTI

NIM. 15.21.2.1.021

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 29 Juli 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As- Syakhsiyah)

Penguji I

Muh. Zumar Aminuddin S.Ag., M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II

Dr. Sutrisno S.H., M.Hum

NIP. 19610310 198901 1 001

Penguji III

Desti Widiani S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 198808182017012117

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003

MOTTO

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ¹

¹*UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan*, (Bandung, Citra Umbara, 2016).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sawaludin dan Ibu Tumirah yang telah mencurahkan banyak kasih sayang dan banting tulang serta doa yang selalu mengiringi langkahku selama ini.
2. Teman dekat saya Dhimas yang telah memberikan semangat dan dukungan.
3. Sahabat- sahabatku Winda dan Oktia, Slepri, Riska, Nawang, Ibed, Pamela dan Astri.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2015 yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsyiyah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. Pembimbing Akademik saya.
4. Bapak Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Hj. Susilowati, S.E.I. Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Keluargaku tercinta terutama kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang yang turerahkan selama ini tak kan pernah bisa terbalaskan.
8. Teman dekat Dhimas Aji Santosa yang telah memberikan dukungan untuk tidak mudah patah semangat.
9. Sahabat saya Winda Ayu Ningsih dan Pamela Ulfa Meyrosa yang selalu siap membantu dan menemani menyelesaikan tugas akhir.
9. Astri, Riska, Nawang, Ibed, Slepri, Oktia dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas saran dan masukan yang membangun untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis hanya dapat membalasnya dengan do'a, serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 29 Juli 2019

Enggar Puji Astuti

NIM : 15.21.2.1.021

ABSTRAK

ENGGAR PUJI ASTUTI, NIM : 15.21.2.1.021“PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi).

Kejadian yang tidak biasa di Boyolali sepasang pengantin sesama jenis yang melangsungkan akad nikah di KUA Karanggede yang diwalikan orang tua kandung dan disaksikan oleh petugas KUA. Normalnya pernikahan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan bukan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Hal ini tentunya melanggar ketentuan UU Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan harus dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan. Selain melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, juga melanggar norma Agama yang menyimpang dari ajaran agama Islam, karena Islam melarang adanya kawin sejenis, seperti yang terdapat dalam QS. Adz-Dzariat: 49 bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Maka sudah sepantasnya hal tersebut dilakukan pembatalan perkawinan yang diputuskan di Pengadilan Agama Boyolali.

Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan sebab kawin sesama jenis tersebut, dan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan sebab kawin sesama jenis tersebut.

Metode yang digunakan penulis yakni penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder bahan hukum primer yakni putusan perkara nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang berwenang memutus perkara tersebut.

Hasil penelitian ini bahwa Hakim Pengadilan Agama Boyolali memutus bahwa perkawinannya batal demi hukum atau perkawinan yang *fasid* atau *batil* atau perkawinan yang tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut salah satunya mengingat rukun dan syarat perkawinan yang sah yakni dilakukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, kawin sesama jenis, putusan hakim.

ABSTRACT

ENGGAR PUJI ASTUTI, NIM: 15.21.2.1. 021“**CANCELLATION OF MARRIAGE DUE TO SAME-SEX MARRIAGE (Study Of The Decision Of The Boyolali Religious Court Number 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi).**”

A real incident in Boyolali, a pair of same-sex brides who held a marriage contract at the Karanggede religious affairs office which was controlled by biological parents and witnessed by officers from the religious affairs office.

Normally marriage is carried out by prospective bridegrooms and prospective brides not women with women or men with men.

This certainly violates the provisions of the Marriage Law Article 1 that marriage must be carried out by a bridegroom and a bride.

In addition to violating the provisions of the applicable laws in Indonesia, it also violates the norms of Religion which deviate from the teachings of Islam, because Islam prohibits the existence of similar marriage, as found in *QS. Adz-Dzariat: 49* that all living things are created in pairs. So it should be appropriate to cancel the marriage which was decided in the Boyolali Religious Court.

The purpose of this paper is to find out how the judge's basis in deciding the case for cancellation is due to same-sex marriage, and to know the legal consequences of the cancellation of marriage because of same-sex marriage.

The method used by the writer is library research with a qualitative approach with secondary data sources of primary legal materials, namely case decisions number 1147 / Pdt.G / 2017 / PA.Bi and using data collection techniques by direct interviews with Judges of the Boyolali Religious Court who are authorized to decide the case .

The results of this study that the Boyolali Religious Court Judges ruled that the marriage was null and void or a marriage that was fasid or vanity or an illegitimate marriage and was deemed to have never happened. The basic consideration of the judge in deciding the case is one of which is to remember the harmony and legal requirements of marriage, namely the act of the bridegroom and bride.

Keywords: cancellation of marriage, same-sex marriage, judge's decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	19

H. Sistematika Penulisan.....	21
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PEMBUKTIAN, DAN PEMALSUAN IDENTITAS

A. Perkawinan.....	24
B. Pembatalan Perkawinan.....	31
C. Pembuktian.....	46
D. Pemalsuan Identitas.....	50

BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN PUTUSAN NOMOR 1147/PDT.G/2017/PA.BI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali	52
1. Keadaan Geografis	52
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Boyolali	53
3. Kewenangan Pengadilan Agama Boyolali.....	55
4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Boyolali.....	56
5. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama	56
B. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.....	70
1. Tentang Duduk Perkaranya.....	70
2. Pertimbangan Hukum.....	74
3. Mengadili.....	77

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutuskan perkara pembatalan nikah sebab kawin sesama jenis dalam Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi	80
--	----

1. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Byl.....	83
2. Norma Agama.....	88
B. Akibat hukum dari nikah sebab kawin sesama jenis putusan Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTARPUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Narasumber

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Foto Narasumber yang berkaitan dengan penelitian dan Putusan

Perkara Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi

Lampiran 4 :Jadwal Penelitian

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang sah adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan wadah dimana pernikahan dilaksanakan menurut agama dan Undang-undang yang berlaku. Adapun syarat-syarat menikah yakni terdapat calon mempelai pria yang sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun³, dan menikah mempunyai rukun diantaranya yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Apabila pernikahan tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 bahwa “Pernikahan tersebut adalah batal”, sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa “ Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat pelanggaran menurut Perundang-undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan

²*Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2)*, (Bandung, Citra Umbara, 2016).

³*Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)*, (Bandung, Citra Umbara, 2016).

pihak-pihak berkepentingan”. Maka dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan dan bisa batal demi hukum.

Perkawinan yang batal menurut hukum mempunyai konsekuensi bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.⁴ Begitu juga halnya dengan perkawinan karena sejenis yang dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut merupakan suatu keharusan apabila dilakukannya pembatalan perkawinan.

Pembatalan nikah dalam istilah Islamnya yakni *fasakh*. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan tali pernikahan antara suami istri. *Fasakh* terjadi karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah dan melakukan sebab lain yang dilarang oleh agama Islam dan juga Undang-Undang yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”.⁵ Melihat pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut bahwa pernikahan harus dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita bukan seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita. Dan juga pernikahan yang sah bukan pernikahan yang dilarang seperti yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf (a) sampai (f).

⁴Siti Khoiriyah, *Pembatalan Perkawinan Karena Senasab Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwalu Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang (Malang: 2008), hlm. 21.

⁵*Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1*, (Bandung, Citra Umbara, 2016).

Kejadian yang tidak biasa terjadi di Boyolali, pernikahan sepasang pengantin wanita dengan wanita atau perkawinan sejenis terjadi di KUA Karanggede Boyolali. Terjadinya perkawinan sejenis tersebut dilakukan dengan cara menipu yakni memalsukan identitas dari salah satu pihak.

Awalnya sang istri tidak mengetahui bahwa suaminya adalah perempuan, hampir selama tujuh bulan berumah tangga dan tinggal bersama, keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Suami selalu menolak jikalau sang istri meminta berhubungan badan, dan adapun jika berhubungan suami istri, suami selalu meminta untuk mematikan lampu dan selalu tidur tengkurap dan suami hanya meraba, sedangkan istri tidak boleh meraba suaminya. Istri mengaku bahwa selama bersama suami tidak pernah berpelukan, paling pol hanya di cium. Seiring berjalannya waktu, sang istri mulai curiga dengan suami, selain tidak pernah mau diajak berhubungan badan, dilihat dari suara suaminya yang seperti perempuan, sang suami juga tidak mempunyai jakun layaknya seorang laki-laki dan suami mempunyai sifat tertutup.⁶

Dari kecurigaan-kecurigaan tersebut, sang istri menggeledah jok motor suaminya saat sedang mandi, sang istri menemukan KTP yang bernama Suwarti berjenis kelamin perempuan. Atas kejadian tersebut, sang istri memberitahukan kepada saudaranya dan mengecek kebenarannya di rumah yang tertera di KTP sang suami, dan benar suaminya tersebut adalah seorang perempuan yang sudah bersuami yang memiliki satu orang anak. Atas kejadian tersebut, pihak keluarg

⁶*Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt. G/2017/PA.Bi. Perihal Pembatalan Perkawinan, Perkara Drs. Syamsul Aziz, M.H., 13 September 2017.*

sang istri melaporkan ke Polres Boyolali dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Boyolali.⁷

Terjadinya perkawinan sejenis tersebut di atas, terjadi karena dulunya sang istri menjalin hubungan jarak jauh dengan suami sebelum pernikahan, yakni istri berada di luar kota sedangkan sang suami berada di Boyolali. Mereka berhubungan dengan alat komunikasi *handphone*. Tak lama berpacaran mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Adapun motif suami yang sebenarnya perempuan tersebut, yang nekat melakukan penyimpangan seksual itu sebenarnya tidak bergairah melakukan sek dengan pasangannya, namun dilakukan karena ingin mendapat kenyamanan dari seseorang dan itu didapatkan dengan menikahi orang yang dia sayang yakni istrinya yang sama-sama perempuan itu. Adapun alasan sang suami tersebut mencari kenyamanan yakni karena dulunya ia pernah menikah dengan seseorang tetapi dikecewakan dan ditinggalkan tanpa pamit, sehingga ia melampiaskan perasaannya yang kacau tersebut dengan mencari kenyamanan dengan seseorang. Hal ini disampaikan oleh seorang Psikolog RS St Elisabeth Semarang.⁸

Setelah istri atau Penggugat mengetahui hal-hal mencurigakan dari suaminya atau Tergugat I, maka Istri mengadukan permasalahannya kepada Pengadilan Agama Boyolali setelah dari Pengadilan Negeri Boyolali, dan kasusnya diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Boyolali, bahwa benar terjadinya pernikahan sejenis yakni perempuan dengan perempuan, yang disitu menyalahi aturan agama

⁷Ibid.

⁸Edhie Prayitno, *5 fakta nyeleneh pernikahan pasangan sejenis di Boyolali*. Dirangkum Liputan6.com (Boyolali) Selasa, 19 Juli 2016, Jam 18.33 WIB.

dan hukum yang berlaku yang tidak memenuhi rukun perkawinan yakni harus adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, maka hakim memutus perkara tersebut dengan pernikahan *fasid* atau *batil* atau batal menurut hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan hakim seperti yang muncul dalam Putusan Perkara Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi. putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dengan akibat hukumnya dari pembatalan perkawinan tersebut yakni akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh KUA Karanggede tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik meneliti masalah tersebut dan mengangkat judul pada masalah ini yakni **Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutuskan perkara pembatalan nikah sebab kawin sesama jenis dalam Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi ?
2. Apa akibat hukum dari nikah sebab kawin sesama jenis putusan Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, serta berangkat dari pokok masalah di atas maka perlu adanya tujuan penelitian guna memperjelas pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah sebab kawin sesama jenis dalam Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari nikah sebab kawin sesama jenis putusan perkara Nomor 1147/Pdt.G/PA.Bi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap masyarakat mengenai hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama dan KUA dalam bidang perkawinan dan juga memberikan referensi tambahan sebagai pengembangan keilmuan studi metodologi penelitian hukum.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan selanjutnya, maupun kalangan masyarakat terutama bagi masyarakat Boyolali dan juga sebagai masukan bagi pejabat yang berkompeten dalam menangani masalah dan melaksanakan tugas terutama KUA Kecamatan Karanggede,⁹ supaya lebih teliti dalam pemeriksaan perkawinan.

⁹Pelaksanaan perkawinan berada di KUA Karanggede karena numpang nikah, artinya pihak laki-laki biasanya melangsungkan akad ijab dan qabul di KUA Kecamatan domisili perempuan.

E. Kerangka Teori

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut Undang-undang yang berlaku dan sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan *sunnatullah*, bahwa semua makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾¹⁰

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*¹¹

Pembatalan nikah yaitu dibatalkannya atau dipisahkannya ikatan pertalian hubungan suami istri. Istilah-istilah batal atau membatalkan dalam hal perkawinan dalam Islam diantaranya seperti *fasid* dan *batil* berarti batal terjadi sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan *fasakh* berarti rusak atau perkawinan yang rusak sebab *murtad* yang kesemuanya itu merupakan istilah pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan secara terminologi yakni pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan

¹⁰Qs. Adz-Dzariat(51):49.

¹¹Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Qs. Adz-Dzaria(51): 49*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹²

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* dibagi menjadi dua sebab, yakni yang pertama, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik rukun maupun syaratnya. Kedua, *fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus.¹³ Sementara pengertian tentang pembatalan nikah dikaitkan dengan nikah *fasid* dan nikah *batil*. Nikah *fasid* yaitu jika tidak terpenuhinya salah satu syarat, nikah *batil* adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah.¹⁴

Sebelum muncul *fasakh*, *fasid* dan *batil*, dilihat dahuludari hukum syara' yang membagi menjadi dua macam yakni hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* yakni hukum yang mengandung perintah dan larangan, yang terbentuk dalam lima komponen seperti *wajib*, *sunah*, *haram*, *makruh*, *mubah*. Sedangkan hukum *wadh'i* yakni berupa penjelasan hubungan peristiwa dengan hukum *taklifi*, hukum *wadh'i* sendiri seperti *sebab*, *syarat*, *mani'*, *azimah*, *rukhsah*, *sah dan batal*.¹⁵

¹²Amelia Haryanti, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Karena Adanya Penipuan Status Istri*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang (Pamulang:2017), hlm. 125.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 243.

¹⁴Ibid, HLM. 243.

¹⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 41.

Ada istilah lain untuk kebalikan sah yaitu *fasid*. Istilah ini menurut jumhur ulama mempunyai arti yang sama dengan batal, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Pengertian *batil* dengan *fasid* dalam ibadah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat atau belum berlaku sebab atau *mani'*. Menurut Hanafiyah, bila kekurangan atau kesalahan terdapat pula rukun dari suatu akad, maka perbuatan itu disebut batal dan tidak memberikan bekas apa-apa karena tidak ada sebab dan dengan sendirinya tidak membawa akibat hukum dalam perkawinannya tidak ada satu pihak yang berakad. Jika ada kekurangan atau kesalahan terdapat pada salah satu syarat diantara syarat yang berkaitan dengan hukum disebut *fasid*.¹⁶

Islam dapat membatalkan sesuatu termasuk diantaranya pembatalan perkawinan sebab perkawinan sesama jenis. Dalam hukum *wadh'i* terdapat syarat yang berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Seperti dalam pernikahan harus ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan menjadi syarat sahnya akad nikah dan menjadi bagian dari rukun sahnya akad nikah, namun apabila tidak adanya salah seorang mempelai, atau seperti kasus disini, perkawinan yang dilakukan seorang perempuan dengan perempuan, maka menjadi tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang menjadikannya tidak sah. Maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebab tidak memenuhi rukun dan syarat nikah.

¹⁶Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 76.

Sesuai dengan Pasal 22 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1975 yang berbunyi apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat pelanggaran menurut perundang-undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Berikut tata cara pembatalan perkawinan menurut *fiqh*:

1. Perkawinan bisa diputuskan atau dibatalkan berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada.
2. Diputuskan oleh *Qodhi* dengan mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh suami atau istri.

¹⁷Dengan cara salah satu pihak yang menemui orang yang merasa tertipu dengan mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan itu kepada Pengadilan Agama, ¹⁸ Dan dimohonkan ke

¹⁷Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996), hlm. 64.

¹⁸Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 141.

Pengadilan Agama oleh pihak-pihak pejabat yang berwenang¹⁹. Melalui jalur hukum yang berlaku di masing-masing negara.²⁰

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Sedangkan menurut KHI Pasal 74 yang berbunyi:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama memunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.²¹

Adapun mengenai perkara pembatalan perkawinan karena kawin sesama jenis dengan cara memalsukan identitas yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah fakta yang ada di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

¹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 32-33.

²⁰Siti Khoiriyah, *Pembatalan Perkawinan Karena Senasab Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalu Syakhsyah Universitas Islam Negeri Malang (Malang: 2008), hlm. 35.

²¹*Kompilasi Hukum Islam Pasal 74*, (Bandung, Citra Umbara, 2016).

bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Dan pasal 27 ayat (2) bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu melakukan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sudah tepat karena menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan perempuan dengan perempuan begitu juga sebaliknya, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang berjenis kelamin sama maka batal demi hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Hasil pengamatan, penelusuran dan pencarian pustaka yang telah penulis lakukan, karya ilmiah mengenai pembatalan perkawinan sudah cukup banyak dilakukan, diantaranya yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Siti Khoiriyah, yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Senasab Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008. Dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2092/Pdt.G/2004/PA.BL. telah sesuai dengan pertimbangan yuridis dan dalil *Qodh’i* termaktub dalam QS. An-Nissa’ ayat 23. Pembatalan perkawinan tersebut karena masih adanya hubungan darah senasab, dan akibat hukum dari pembatalan nikah tersebut tetap ada, salah satunya status anak tidak berlaku

surut artinya anak yang lahir dalam pernikahan tersebut sah dari kedua orang tuanya.²²

Skripsi yang disusun oleh Musriyadi, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama”, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2012. Dijelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena suami merasa ditipu oleh istri. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam nomor perkara Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt. dengan alasan pemohon merasa ditipu, hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut yakni sejalan dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (2), pengertian dalam pasal 27 ayat (2) tersebut diperluas bahwa tidak hanya kekeliruan mengenai diri orangnya saja tetapi juga termasuk keadaan orangnya seperti penipuan, penyakit jiwa dan impoten.²³

Skripsi yang disusun oleh Iin Zefanya Lien Sabesty, dengan judul “Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013. Dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI yang diprkuat dengan keyakinan hakim. Dibatalkannya perkawinan ini disebabkan karena tidak memenuhi syarat-

²²Siti Khoiriyah, *Pembatalan Perkawinan Karena Senasab Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak*, skripsi, dak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2008.

²³Musriyadi, *Pembatalan Perkawinan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, skripsi, dak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Surabaya, 2012.

syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini yakni tetap adanya masa iddah harus terpenuhi.²⁴

Skripsi yang disusun oleh Iwan Wibowo, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Karanganyar”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013. Dijelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Karanganyar menjatuhkan putusan perkara No. 0556/Pdt.G/2009/PA.KRA. sebab pemalsuan identitas, yakni pernikahan kedua atau pengajuan poligami yang dilangsungkan tanpa seizin istri pertama yang sah melalui Pengadilan Agama Karanganyar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tertulis yakni akta nikah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan, kemudian bukti lain yakni keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawainan.²⁵

Jurnal yang disusun oleh Alinapia, dengan judul ”Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Justitia Vol.1 No.04, Desember 2014. Dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim memutuskan

²⁴In Zefanya Lien Sabesty, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan*, skripsi, dak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2013.

²⁵ Iwan Wibowo, *Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Karanganyar*, skripsi, dak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2013.

perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp adalah pasal 71 huruf (e) KHI.²⁶

Skripsi yang disusun oleh Risma Alvi Azizah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta” , Fakultas Syari’ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Dijelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor:280/Pdt.G/2014/PA.YK. adalah berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) yang membahas adanya unsur pemalsuan yakni salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Maka akibat pemalsuan identitas tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang sah. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam duplikat Akta Nikahnya tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁷

Skripsi yang disusun oleh Suriana R, dengan judul “Pembatalan Perkawinan/ Fasakh Dan Akibat-akibatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015. Dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Agama Makasar hanya yang tercatat di KUA yang dapat dimohonkan pembatalannya. Sedangkan

²⁶ Alinapia, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Justitia (Padangsidimpun) Vol.1 No.04, Desember 2014.

²⁷ Risma Alvi Azizah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi, dak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

perkawinannya terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 harus di isbatkan terlebih dahulu baru dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Agama Makasar. Hubungan perkawinan antara suami istri yang dimohonkan pebatalan perkawinan dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut yakni harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama serta anak yang dilahirkan mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dari pembatalan perkawinan tersebut.²⁸

Jurnal yang disusun oleh Amelia Haryanti, dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri”, jurnal pendidikan kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, September 2017, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. telah sesuai dengan pertimbangan yuridis, dan terdapat akibat hukum dari pembatalan nikah tersebut salah satu diantaranya yakni harus terpenuhinya masa iddah, bagi suami ke istri. ²⁹

Skripsi yang disusun oleh Deni Rahmatillah Dan A.N Khofify, dengan judul “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hukum Islam, Vol XVII No. 2, Desember 2017.

²⁸Suriana R, *Pembatalan Perkawinan/ Fasakh Dan Akibat-akibatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi, dak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2015.

²⁹Amelia Haryanti, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri*, jurnal pendidikan kewarganegaraan, (Pamulang) Vol. 4, No. 2, September 2017.

Dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administrative dan harus melalui putusan pengadilan. Adapun tata cara pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama sama dengan tata cara perceraian kecuali dalam hal pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diantaranya dengan pembatalan perkawinan putus hubungan suami istri, mengenai harta menjadi harta bersama kecuali pembatalan dengan alasan adanya pernikahan sebelumnya, dan mengenai anak tidak berlaku surut artinya tetap menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.³⁰

Jurnal disusun oleh Faisal, dengan judul "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya" Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, 2017. Dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dengan Islam, akan tetapi hukum Islam hanya mengenal *fasakh* nikah. *Fasakh* artinya merusakkan atau membatalkan. Maka *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Sedangkan *fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya

³⁰ Deni Rahmatillah Dan A.N Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, dan diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau) Vol XVII No. 2, Desember 2017.

halangan perkawinan, yang kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.³¹

Kedudukan penelitian yang ditulis penulis ditinjau dari berbagai telaah pustaka tersebut muncul persamaan diantaranya bahwa pembatalan nikah dengan Nomor Perkara:1147/Pdt.G/2017/PA.Bi, Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, diantaranya *pertama* perkawinan sejenis yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang wanita, hal ini menyimpang dari ajaran Agama Islam dan tidak ada aturan dalam peraturan yang berlaku, yang *kedua* dengan memalsukan identitas salah satu pihak. Dari sekian kajian pustaka yang digunakan penulis, masing-masing perkara mempunyai akibat hukum dari pembatalan perkawinan seperti mengenai harta bersama, kedudukan dan status anak, sedangkan dalam penelitian mengenai pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis ini, akibat hukum dari perkawinan nikah sesama jenis yakni pembatalan itu sendiri yang mengakibatkan pernikahannya dianggap tidak sah atau batal yang menyebabkan akta pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Studi pustaka adalah kegiatan dengan

³¹ Faisal, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, (Langsa) Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian,³² kemudian data tersebut dikaji dengan sumber-sumber bacaan yaitu yang berkaitan dengan pembatalan nikah yang disebabkan karena perkawinan sesama jenis.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³³ Penelitian ini bersifat realitas yang diperoleh dari keterangan para Hakim Pengadilan Agama Boyolali selaku pihak yang membatalkan perkawinan sejenis.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali yaitu Ibu Hj. Susilawati, S.E.I
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁴ Sumber data sekunder yang penulis gunakan yakni sumber data sekunder dengan bahan hukum primer diantaranya putusan perkara Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta beberapa

³²Deni Firman, *Pendidikan Aqidah Anak Usia Dini Di Dalam Keluarga*, Skripsi, Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2016, Hlm. 57.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 42.

³⁴Ibid. Hlm. 42.

jurnal, skripsi dan tesis, serta informasi pendukung dari responden yang bersangkutan diantaranya Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang menangani kasus tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui tanya jawab baik lisan maupun tulisan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yakni Hj. Susilawati, S.E.I. Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang berwenang mengadili kasus tersebut di atas yakni pembatalan perkawinan dalam putusan No. 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau karya-karya dokumental dari seseorang.³⁵ Dokumentasi di dalam penelitian ini yakni putusan perkara Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi. mengenai pembatalan nikah sebab kawin sesama jenis pada tahun 2017 serta gambar yang berkenaan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data-data, mengklasifikasikan data

³⁵Deni Firman, *Pendidikan Aqidah Anak Usia Dini Di Dalam Keluarga*, Skripsi, Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2016, Hlm. 58.

kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, lalu diambil kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deduktif. Penalaran deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyebabkan pembatalan nikah karena kawin sesama jenis dengan cara memalsukan identitas dari salah satu pihak, sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 1174/Pdt.G/2017/PA.Bi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi dengan judul “Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor:1147/Pdt.G/2017/PA.Bi ” diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika penulisan yang digunakan penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, yang memuat pendapat ketertarikan peneliti terhadap kajian tersebut. Pokok masalah dalam penelitian ini menjelaskan pembatalan nikah sebab kawin sesama jenis yang dilakukan dengan cara memalsukan identitas. Kemudian rumusan masalah, yakni memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis mengenai masalah tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Sub A berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Sub B berisi tentang pembatalan perkawinan yang terdiri dari pengertian nikah *fasakh*, pengertian pembatalan perkawinan, dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Sub C berisi tentang pembuktian di Pengadilan Agama yang terdiri dari pengertian pembuktian dan macam-macam alat bukti. Sub D berisi tentang pemalsuan identitas.

Bab Ketiga, berisikan penyajian data yang berisi dari Sub A berisi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Boyolali yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, dan tata cara pengajuan gugatan permohonan di Pengadilan Agama Boyolali. Sub B berisi tentang putusan perkara tentang pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.

Bab Keempat, merupakan analisis dan pembahasan yang dipaparkan mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi dan akibat dari perkawinan sejenis tersebut.

Bab Kelima, pada bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai acuan penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PEMBUKTIAN, DAN PEMALSUAN IDENTITAS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab yakni *nikah* dan *zawaj*. Menurut ulama terdahulu dalam *fiqh* klasik, bahwa perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Sedangkan menurut ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi tersebut yang disebutkan ulama terdahulu yakni, bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.³⁶ Menurut Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dari paparan diatas dapat dirumuskan bahwa yang pertama, dipergunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39.

menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah diilegalkan oleh beberapa negara Barat. *Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah “hidup bersama” saja. Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu yang ditentukan sebagaimana dalam nikah *mut’ah*. Keempat, disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan itu juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³⁸

Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾³⁹

³⁷Qs. Adz-Dzariyat (51): 49.

³⁸Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahannya Qs. Adz-Dzariyat (51): 49*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴⁰

Melihat bahwasannya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Menurut Imam Syafi'i secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

- a. *Sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah telah pantas untuk kawin, dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan namun fisiknya mengalami cacat.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan orang tertentu sebagai berikut:

³⁹An-Nisa' (4): 1

⁴⁰Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Qs. An-Nisa' (4): 1* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

⁴⁰Adz-Dzariyat (51): 49.

- a. Bahwa perkawinan itu hanyawajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. *Makruh* bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu. ⁴¹

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang ada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Menurut Jumhur Ulama dalam masing-masing rukun perkawinan, di dalamnya mengandung syarat-syarat tertentu, yaitu

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Bukan perempuan yang dalam masa *iddah*

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39.

- 2) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- 3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak semuhrim
- 4) Tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umroh
- 5) Bukan perempuan musyrik

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam *ijab qabul*
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram* haji atau umroh

- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴²

Adapun syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

⁴² Iwan Wibowo, *Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Di Sebabkan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Karanganyar*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsyiah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (Surakarta, 2013), hlm. 26.

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ditambah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (Enam Belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 9 yang berbunyi bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 12 yang berbunyi bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Adapun rukun perkawinan menurut ulama syafi'iyah yakni diantaranya:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Dalam KHI secara jelas menjelaskan rukun perkawinan yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *fiqh* Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Dalam Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian nikah *fasakh*

Pembatalan nikah atau pembatalan perkawinan atau dalam bahasa Arabnya *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya, dalam hukum Islam juga tidak menghendaki kemudharatan. Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, maka para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. Dengan pengaduan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang di derita maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan *fasakh* yaitu:

- a. Tidak adanya nafkah bagi istri

Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat, bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah. Tidak memberi nafkah kepada istri dan menelantarkan istri tanpa diberi nafkah serta tidak dicerai adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakannya, berarti menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

b. Terjadinya cacat atau penyakit

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami atau istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin pihak yang satunya, atau membahayakan hidupnya atau mengancam jiwanya maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim kemudian pengadilan memfasakhkan perkawinan mereka.

c. Penderitaan yang menimpa istri

Istri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya semisal suami menyakiti badan istri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya, sehingga istri menderitalahir maupun

batin, maka dalam hal ini berhak mengajukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.⁴³

Dalam hukum Islam boleh membatalkan sesuatu yang disitu terdapat kemudharatan, termasuk kemudharatan yang timbul dalam perkawinan karena sebab tertentu. Hukum menurut *ushul fiqh* dibagi menjadi dua macam yakni hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* yakni hukum yang mengandung perintah dan larangan, yang terbentuk dalam lima komponen seperti *wajib*, *sunah*, *haram*, *makruh*, *mubah*. Sedangkan hukum *wadh'i* yakni berupa penjelasan hubungan peristiwa dengan hukum *taklifi*, hukum *wadh'i* sendiri seperti sebab, syarat, *dan mani'*, *azimah*, *rukhsah*, sah dan batal

a. Hukum *Taklifi*

Teks ayat hukum atau hadis hukum yang berhubungan dengan hukum *taklifi* terbagi dalam lima bentuk yakni:

- 1) *Ijab* (mewajibkan), yaitu ayat atau hadis dalam bentuk perintah yang mengharuskan untuk melakukan suatu perbuatan
- 2) *Nadb* (anjaran untuk melakukan), yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk melakukan suatu perbuatan
- 3) *Tahrim*(melarang), yaitu ayat atau hadis yang melarang secara pasti untuk melakukan suatu perbuatan

⁴³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 208.

- 4) *Karahah*, yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk meninggalkan suatu perbuatan
- 5) *Ibahah*, yaitu ayat atau hadis yang memberi pilihan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.⁴⁴

Pembagian tersebut di atas adalah hukum dilihat sebagai dalil hukum, istilah hukum digunakan kepada sifat perbuatan *mukalaf*. Dari sisi hukum *taklifi*, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf terbagi dalam lima macam yaitu *wajib*, *mandub*, *haram*, *makruh*, *mubah*. Dasar pembagian tersebut adalah bahwa ketentuan Allah dan Rasulnya yang berupa perintah terhadap suatu perbuatan maka perbuatan itu hukumnya *wajib*, ketentuan yang berupa anjuran untuk melakukan menimbulkan hukum *mandub*, suatu larangan menimbulkan hukum *haram*, anjuran untuk meninggalkan perbuatan menimbulkan hukum *makruh*, dan ketentuan yang memberi kebebasan untuk melakukan dan tidak melakukan menimbulkan hukum *mubah*.

b. Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai *mani'*, sebagai *azimah*, sebagai *rukhsah*, sebagai sah, dan sebagai batal. Hukum *wadh'i* terbagi menjadi tiga macam yaitu:⁴⁵

1) Sebab

⁴⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 42.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.61.

Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain. Misalnya, pembatalan perkawinan menjadi sebab (alasan) bagi pelaku perkawinan sesama jenis (perempuan dengan perempuan) yang menyalahi syarat dan rukun perkawinan yang sah. Para ulama ushul *fiqh* membagi sebab kepada dua macam yakni yang pertama, sebab yang bukan merupakan perbuatan *mukallaf* dan berada di luar kemampuannya. Namun demikian sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum *taklifi*, karena syariat telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang *mukallaf*, misalnya seperti kewajiban untuk seorang muslim untuk menikah diusia *baligh*. Kedua, sebab yang merupakan perbuatan *mukallaf* dan dalam batas kemampuannya⁴⁶, misalnya dalam kasus ini yakni terjadinya perkawinan sesama jenis (perempuan dengan perempuan) maka menjadi sebab untuk melakukan pembatalan perkawinan.

2) Syarat

Menurut bahasa kata syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.⁴⁷ Misalnya adanya calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan adalah sebagai syarat bagi sahnya suatu perkawinan. Rukun dan syarat dari segi ketergantungan sesuatu yang lain kepadanya. Para ulama

⁴⁶Ibid, hlm.62.

⁴⁷Ibid, hlm.64.

ushul fiqh membagi syarat menjadi dua macam yakni pertama, syarat syar'i yaitu syarat yang datang langsung dari syarat sendiri. Kedua, syarat *ja'li*, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang *mukallaf* itu sendiri.⁴⁸

3) *Mani'*

Secara etimologi *mani'* berarti penghalang dari sesuatu. Misalnya sebuah akad dianggap sah bilamana telah mencukupi syarat-syarat dan akad yang sah itu mempunyai akibat hukum selama tidak terdapat padanya suatu penghalang (*mani'*). Para ahli *ushul fiqh* membagi *mani'* kepada dua macam yakni pertama, *mani' al-hukm*, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Kedua, *mani' al-sabab* yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi fungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum.⁴⁹

4) *Azimah*

Secara etimologis, *azimah* yaitu kemauan yang kuat. Sedangkan menurut terminologis, *Azimah* adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah sebagai asal dari hukum yang umum yang

⁴⁸Ibid, hlm. 65.

⁴⁹Ibid. hlm. 66.

tidak khusus dengan keadaan selain keadaan itu dan tidak dengan *mukallaf* selain *mukallaf* itu.⁵⁰

5) *Rukhsah*

Rukhsah secara etimologis berarti kemudahan, keringanan, atau dispensasi. Sedangkan secara termonologis. *Rukhsah* adalah suatu hukum yang disyariatkan Allah sebagai keringanan yang diberikan kepada *mukallaf* dalam keadaan tertentu yang menuntut keringanan tersebut atau suatu yang disyariatkan karena adanya *udzur* berat pada keadaan tertentu, atau bolehnya mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan dalil disertai tegaknya dalil larangan.⁵¹

6) Sah

Sah yaitu perbuatan yang terpenuhi rukun dan syarat dan perbuatan itu mempengaruhi secara *syar'iyah*. Pengertian sah sebagaimana berlaku bagi hukum *taklifi* juga berlaku pada hukum *wadh'i*. suatu sebab dikatakan sah bila sebab itu telah bila syarat itu dapat melengkapi sebab atau melengkapi hukum. Demikian pula syarat *ja'li* diberi sifat sah bila dapat mengakibatkan sahnya akad dan lainnya apa yang dituntut oleh syarat itu. Adapun sah dalam arti muamalah yakni sesuatu yang diakui oleh pembuat hukum dan secara hukum telah menghasilkan pengaruh yaitu bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dampak sah dalam bidang

⁵⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 64.

⁵¹Ibid, hlm. 65.

muamalah.⁵² Seperti kasus disini bahwa akibat dari kawin sejenis yakni pembatalan itu sendiri atau perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Boyolali bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

7) Batal

Batal yakni perbuatan yang tidak memenuhi semua kriteria yang dituntut oleh *syara'*. Dengan kata lain jika salah satu persyaratan atau rukun dari suatu perbuatan yang disyariatkan tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut disebut batal. Dalam bidang muamalah maka akad atau transaksi yang batal tidak menimbulkan dampak hukum apapun, baik pada para pihak yang berakad maupun pada objek akad. Artinya status hukumnya sama dengan sebelum terjadinya akad.⁵³ Perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah maka batal. Seperti kawin sejenis yang dilakukan mempelai perempuan dengan seorang perempuan yang tidak mungkin adanya anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan tidak adanya pembagian harta diantara keduanya, sebab tidak ada *mani' al-sabab* yakni penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum.

⁵²Ibid, hlm. 77.

⁵³Ibid, hlm. 78.

2. Pengertian pembatalan perkawinan

Sehubungan dengan sahnya suatu perkawinan, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan dan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Misalnya saja dalam kasus ini yakni perkawinan sejenis, padahal rukun perkawinan yang sah yakni harus adanya mempelai pria dan mempelai wanita, apabila tidak ada salah satunya maka pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum.

Bahwa perkawinan juga dapat putus sebab *thalaq* dan perceraian, selain itu juga, perkawinan dapat putus oleh hakim dalam kasus *syiqaq*, dengan keputusan hakim yang berupa pembatalan perkawinan dan *fasakh* serta sebab meninggal dunia pada salah satu seorang suami istri atau keduanya. Mengenai putusnya perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan sebab pembatalan terjadi apabila suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susun , pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun

atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan dimaksud.⁵⁴

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan seorang Hakim Pengadilan Agama yang tertuang dalam surat keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sudah dilaksanakan dan dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang sah, dan setelah dibatalkannya perkawinan tersebut oleh Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak ada akibat hukumnya.

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan seperti perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

وَحَلَائِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمْ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ
وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ أَرْضَعْتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

⁵⁴ Zakiah daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti, 1995) hlm. 205.

⁵⁵ QS. An-Nisa' (4): 23.

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁶

- b. Terjadi hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni pemalsuan identitas dengan menggunakan KTP palsu, suami yang ternyata berjenis kelamin perempuan, yang baru di ketahui setelah menikah. Maka perkawinan yang demikian dapat dibatalkan.

57 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁵⁸

Dalam QS. Adz-Dzaariyat ini secara keseluruhan beserta *sababun nuzul*-nya menunjukkan bahwa (dan segala sesuatu) kepada *lafal* خَلَقْنَا (kami

⁵⁶Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Qs. An-Nisa' (4): 1* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

⁵⁷Adz-Dzariyat (51): 49.

⁵⁸Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Qs. Ad-Dzariyat (51): 49*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita, ada langit dan ada bumi, ada matahari dan ada bulan, ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas, ada musim dingin; ada rasa manis, ada rasa masam, ada gelap, ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata *تذكرون* adalah *تذكرون* lalu salah satu huruf *ت* dibuang sehingga menjadi *تذكرون* karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasang-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.⁵⁹

Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat hasil perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum, karena dengan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan atau adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Adapun hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu tidak sahbaik menurut Undang-undang perkawinan maupun menurut hukum agama Islam adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pihak yang melakukan perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan itu mereka hendak membatalkan perkawinan yang baru (pasal 24 UU No.1/1974)

⁵⁹ Dikutip pada <https://tafsir.learn-quran.co.id>, diakses pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret Jam 21.39 WIB.

⁶⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, hlm. 63.

- b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadari oleh 2 (dua) orang saksi (pasal 26 UU No.1/1974 ayat (1))
- c. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974).

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Secara sederhana ada penyebab terjadinya pembatalan perkawinan yakni pelanggaran prosedur perkawinan dan pelanggaran terhadap materi perkawinan, contohnya tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan yang sah. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batalnya perkawinan Pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) mengenai mulai berlakunya pembatalan perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku seak saat berlangsungnya perkawinan, keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) di dalam Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal demi hukum apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa *iddah talak raj'i*
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di *li'an* nya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974
- e. Istri adaah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-strinya.

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan

atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 38 ayat (1) bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan yakni:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan diputus
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dari salah satu kedua calon mempelai tanpa mengurangi pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristri lebih dari satu dan tanpa mempunyai hak seorang suami yang beristri lebih dari seorang mengajukan kepada Pengadilan Agama untuk menikah lagi.

Dasar atau alasan-alasan mengajukan pembatalan perkawinan yaitu perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yang

ditetapkan agama, atau wanita yang dinikahi itu masih ada hubungan mahram, dan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti perkawinan di depan pejabat yang tidak berwenang, dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh pada status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak sah dan juga berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.

C. Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian di muka sidang adalah merupakan hal yang penting dalam Hukum Acara Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam jawab-jawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan dan membantah hak perdatanya.

Beberapa hal yang dalam peristiwanya tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, yakni:

- a. Peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya

- b. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut
- c. Pengetahuan tentang pengalaman, adalah kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum (kejadian yang *ajeg*).⁶¹Diluar peristiwa di atas maka harus di buktikan kebenarannya.

2. Macam alat bukti

Adapun macam alat bukti yang sah menurut HIR (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) dalam acara perdata yakni:

a. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yakni surat yang merupakan akta (akta otentik dan akta di bawah tangan), dan surat-surat lainnya yang bukan akta.⁶²

b. Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan

⁶¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 134.

⁶²Ibid, hlm. 150.

salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan saksi berdasarkan kejadian yang dialami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri, bukan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir, hal tersebut bukan merupakan kesaksian. Kesaksian harus⁶³ diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, dan yang dapat di dengar saksi adalah pihak ketiga bukan salah satu pihak yang berperkara.

c. Persangkaan

Pada hakekatnya persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Persangkaan dibedakan menjadi dua yakni:

1) Persangkaan berdasarkan kenyataan

Persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.

2) Persangkaan berdasarkan hukum

Persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa

⁶³Ibid, hlm. 168.

yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.⁶⁴

d. Pengakuan

Pengakuan dapat dilakukan di muka hakim persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan. Pengakuan sendiri terbagi menjadi tiga macam yakni pertama, pengakuan murni, ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Kedua, pengakuan dengan kualifikasi, ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Ketiga, pengakuan dengan clausa, ialah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.⁶⁵

e. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmad yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maka kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji tidak benar akan dihukum oleh_Nya.⁶⁶

f. Pemeriksaan setempat

⁶⁴Ibid, hlm. 179.

⁶⁵Ibid, hlm. 179.

⁶⁶Ibid, hlm. 183.

Pemeriksaan setempat yakni pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan agar hakim dapat melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁶⁷

g. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau sering disebut saksi ahli yakni keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambang pengetahuan hakim sendiri.⁶⁸

D. Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan identitas merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Perbuatan pemalsuan ternyata dapat tergolong dalam kejahatan penipuan dalam ketertiban masyarakat.

Apabila seorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut yang dimilikinya. Dan karena gambaran tersebut, orang lain dapat terpedaya dan percaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Dalam KUHP Pasal 263 dan Pasal 270 mengenai

⁶⁷ Ibid, hlm. 196.

⁶⁸ Ibid, hlm. 197.

pemalsuan tulisan atau surat, sedangkan dalam Pasal 380 KUHP mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merk atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsukan seakan-akan asli dan tidak palsu (Pasal 244).

BAB III

TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN PUTUSAN NOMOR 1147/PDT.G/2017/PA.BI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali

1. Keadaan Geografis

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan dari Kota Semarang dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km, yang terdiri dari 12 kecamatan dan 150 desa. Adapun data wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali yang terdiri dari 19 kecamatan terdiri 261 Desa dan 3 Kelurahan terdapat pada lampiran. Pengadilan Agama Boyolali yang beralamat di Jl.Pandanaran Nomor 167 Telp. (0276) 321014 Fax. (0276) 321599 [http: // www.pa-boyolali.go.id](http://www.pa-boyolali.go.id) email: pa-byl@yahoo.co.id. Boyolali 57311, Jawa Tengah, Indonesia. Secara Geografis Kabupaten Boyolali berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi atau secara administrasi (kewilayahan) Pengadilan

- a. Sebelah Barat :Kabupaten Magelang
- b. Sebelah Utara :Kabupaten Semarang dan Purwodadi
- c. Sebelah Timur :Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen
- d. Sebelah Selatan :Kabupaten Klaten dan Sukoharjo.⁶⁹

⁶⁹Dikutip dari Website pa-boyolali.go.id, diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Boyolali

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Lembaga peradilan dimaksud, mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kewenangan yang berbeda. Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama mempunyai bentuk yang sederhana, yaitu berupa tahkim, yang artinya: suatu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

Rancangan Undang-undang Peradilan Agama disahkan tanggal 29 Desember 1989 oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989. Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting yang bukan hanya pembangunan perangkat hukum nasional, melainkan juga bagi umat Islam Indonesia.

Berdirinya Pengadilan Agama Boyolali yakni pada tahun 1976-1980 Pengadilan Agama Boyolali dipimpin oleh Drs. Ahmad Slamet. Pada tahun-tahun tersebut telah memiliki gedung tersendiri seluas 348 m², yang terletak di Jl. Printis Kemerdekaan Boyolali, dibangun diatas

tanah seluas 546 m² dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali atau tanah hak milik Negara dengan status hak pakai sebagaimana dalam seftifikat Hak Pakai Nomor : 12 tahun 1987. Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan dibawah lembaga Mahkamah Agung, lembaga Peradilan Agama mengalami kemajuan yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali Drs.H.Syadzali Musthofa,SH (Tahun 2003-2007), Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan citra Peradilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali yang terletak di Jalan Pandanaran No. 167 Boyolali kepada Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 19 September 2007. Dan Tahun 2007 melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali tersebut direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007 saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah Drs.H.Noor Salim, SH.,MH., dan secara resmi Pengadilan Agama Boyolali berkantor digedung tersebut sejak bulan Pebruari 2008 sampai sekarang yang saat ini di Ketuai oleh Drs. Syamsul Aziz, M.H.⁷⁰

⁷⁰ Ibid.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Boyolali

Kewenangan peradilan dapat di bedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi:

- a. Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infak
- h. sedekah, dan
- i. ekonomi syariah

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Boyolali

Visi Pengadilan Agama Boyolali dalam mengembangkan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah Informasi Hukum untuk semua. Untuk mencapai visi JDIH Pengadilan Agama Boyolali, maka misi yang dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan *update* informasi dan peraturan perundang-undangan
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum
- c. Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan
- d. Menjadikan fasilitas yang tersedia untuk kerjasama dan pembentukan jaringan yang seutuhnya dengan seluruh satuan kerja Pengadilan Agama se Provinsi Jawa Tengah
- e. Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai kontributor opini, analisa maupun informasi edukatif.

5. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama

a. Susunan Organisasi Pengadilan Agama

- 1) Ketua : Bapak Drs. Syamsul Aziz. MH
- 2) Wakil ketua : Bapak Drs. Asep M Ali Nurdin. MH
- 3) Hakim : a) . Dra. Hj. Emi Suyati
b). Dra. H. I Nurul Wasik, SH.SH
c). Dra. Dzakiyatun, SF.SH
d). Dra. Qomaroni, SH.MH
e). Siti Sholihah, SH.MH
f.)Fahrudin, SH.MH

g). Hj. Susilawati. SEI

h). Elly Frmawati, S.Ag

4) Kepaniteraan dan Kesekretariatan

a) Kepaniteraan

(1) Panitera : Dra. Elvi Setyaningsih, M.SI

(2) Wakil Panitera : Tri Purwani. SH. MH

(a) Panitera Muda: Panitera Muda Permohonan : Hj.

Fathimah, SH, Panitera Muda Hukum: Mubarak, SH,

Panitera Muda Gugatan: Drs. Arief Rokhman

(b) Staff: Lisa Indraswari. S.Ag, Mughini, Murniyati

(c) Panitera Pengganti, Dra. Hj. Kanti Hastuti, Sri

Munawar. SH, Miftah Jauhara. SH

(d) Juru Sita: Ahmad Roikhan, S.Sy. SH

(e) Juru Sita Pengganti: Ahmad Masrur, Sorendo

Pratama.

b) Kesekretariatan

(1) Sekretaris: Fitri Sayekti, SH. ST.

(2) Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan : Indra Permana,
S.Kom.

(3) Kasubag Umum dan Keuangan : Sri M.Kusumantoko, SHI.

(4) Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Suharyanto.

(5) Staff : Nur Aida Santi, SH.

Pelaksanaan Administrasi Pengadilan
AgamameliputiduahalyakniAdministrasi Kepaniteraan, Meliputi :
Gugatan, Permohonan, dan Hukum, danAdministrasi Kesekretariatan,
Meliputi : Umum,Kepegawaian, dan Keuangan

b. Pola Penyelenggaraan Administrasi Perkara

Prosedur penyelenggaraan Administrasi perkara pada
pengadilan tingkat pertama

1) Prosedur Penerimaan Perkara.

Dalam prosedur atau fase ini, Hakim memeriksa surat-surat dalam berkas perkara, apakah sudah lengkap atau belum.⁷¹ Langkah-langkah yang harus dilalui oleh Pemohon atau Termohon dimulai dari Meja I, Meja II dan Meja III.

a) Meja Satu

- (1) Menerima gugatan, permohonan perlawanan (verset), pernyataan banding kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan pengarsipan biaya perkara dan eksekusi.
- (2) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut pada calon penggugat/pemohon.
- (3) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan pada calon penggugat/pemohon.

b) Kasir

- (1) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya eksekusi dari pihak calon penggugat/pemohon berdasarkan SKUM.
- (2) Membukukan penerimaan uang panjar, biaya perkara, dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang.
- (3) Mengembalikan asli serta tindasan pertama skum pada calon penggugat/pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas.
- (4) Menyerahkan biaya perkara atau biaya eksekusi yang diterima pada bendahara perkara dan dibukukan dalam buku jurnal.

c) Meja Dua

⁷¹Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 11.

- (1) Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah sekurang-kurangnya empat untuk keperluan masing-masing hakim.
- (2) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya dua rangkap.
- (3) Menerima tindakan pertama SKUM dari calon penggugat/pelawan/ pemohon.
- (4) Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta pemberian nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut.
- (5) Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register pada penggugat/pemohon.
- (6) Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama skum dalam surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut, disampaikan pada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
- (7) Mendaftar mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan tinggi Agama/Mahkamah Agung, dalam sebuah buku register yang bersangkutan.

d) Meja Tiga

- (1) Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung pada yang berkepentingan.
- (2) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama pada pihak yang berkepentingan.

- (3) Menerima memori/contra memori banding, memori/contra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali, dan lain-lain.
- (4) Menyusun/menjahit/menyiapkan berkas.
Terhadap putusan yang dimohonkan banding.

2) Tahap Persiapan.

Dalam tahap atau fase ini Hakim memeriksa permohonan di luar pokok perkara yang dapat diputus sebelum memasuki pokok perkara yang sesungguhnya. Permohonan ini antara lain adalah Permohonan *prodeo*, permohonan izin *prodeo* diperiksa dan diputus terlebih dahulu, sehingga ada kepastian apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan ataukah tidak. Kemudian ada permohonan sita, permohonan sita dapat diperiksa dan ditetapkan bersama PHS atau sesudahnya selama sidang berlangsung, sebelum putusan akhir. Lalu ada permohonan provisi, permohonan provisi diperiksa dan diputus sebelum upaya damai atau melalui upaya damai, sebelum pemeriksaan memasuki pokok perkara.⁷² Berikut penjelasan dalam tahap persiapan:

- a) Sub kapaniteraaan permohonan/gugatan mempelajari kelengkapan dan mencatat semua data-data perkara yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara, kemudian menyampaikannya kepada panitera dengan melampirkan semua formulir-formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- b) Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada ketua pengadilan agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.

⁷² Ibid. hlm. 12.

- c) Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugat diterima dibagian kepaniteraan, panitera harus menyerahkan kepada ketua pengadilan agama, yang selanjutnya ketua pengadilan agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas-berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan penunjukan majelis hakim/hakim yang sudah harus dilakukan dalam waktu sepuluh (10) hari sejak gugatan/permohonan didaftarkan.
 - d) Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari ketua/wakil ketua pengadilan kepada ketua pengadilan agama kepada majelis hakim yang bersangkutan.
 - e) Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti untuk perbantuan pada majelis/hakim yang bersangkutan.
- 3) Fase upaya damai dan proses mediasi
- Dalam proses penyelesaian perkara perdata terdapat *adagium* bahwa “ penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan hakim yang dipaksakan”.⁷³
- 4) Prosedur penerimaan permohonan banding
- Dalam batas waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketika diucapkan putusan itu, para pihak atau pemohon dapat mengajukan (permohonan banding atas putusan itu kepada panitera pengadilan agama bagi yang bersangkutan).
- Batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 hari setelah putusan pengadilan agama diumumkan, panitera

⁷³ Ibid.

wajib pula menerima dan mencabut dan bila diperkenankan kepadanya untuk menolak permohonan banding alasan waktu telah lewat.

- 5) Prosedur penerimaan permohonan kasasi
 - a) Para pihak setelah menerima putusan tingkat banding diberi kesempatan 14 hari untuk menyatakan kasasi.
 - b) Bila diantara pihak akan mengadakan kasasi, maka pada pemohon kasasi membayar biaya kasasi di Bank Rakyat Indonesia.
 - c) Panitera baru akan menerima perkara kasasi tersebut bila:
 - (1) Masih dalam waktu empat belas hari.
 - (2) Bukti setoran kwitansi biaya perkara kasasi Mahkamah Agung.
 - d) Selanjutnya Panitera yang menangani perkara tersebut memberitahukan secara tertulis pada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya permohonan kasasi.
 - e) Pihak pemohon kasasi membuat memori kasasi sebanyak tiga rangkap dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi dicatat dan didaftar.
 - f) Panitera tersebut membuat tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi pada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari dengan membuat tanda terima penyerahan.
 - g) Pihak lawan diberi kesempatan untuk menjawab/membuat jawaban (*contra memori*) kasasi dalam tenggang waktu empat belas hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut.

- h) Panitera menerima *contra kasasi* dengan bukti tanda terimanya.
 - i) Selanjutnya Panitera tersebut mengirimkan berkas permohonan kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari.
- 6) Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
 - a) Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, ke Mahkamah Agung secara lisan/tertulis melalui pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.
 - b) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan/penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sejak ditemukan bukti-bukti baru.
 - c) Permohonan Peninjauan Kembali harus membayar pada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Panitera wajib menyetorkan biaya tersebut ke Mahkamah Agung melalui BRI setempat.
 - d) Panitera setelah menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan biaya, wajib membuat Akta Peninjauan Kembali serta memasukkan dalam buku register.
 - e) Panitera wajib selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberitahukan tentang PK pada pihak lawan dengan memberi/mengirimkan salinan permohonan PK serta alasan-alasannya pada pihak lawan.
 - f) Pihak lawan dapat mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya permohonan PK.

- g) Setelah jawaban diterima Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, Panitera wajib membubuhi cap tanggal hari diterimanya jawaban PK tersebut diatas surat jawaban.
 - h) Berkas perkara PK dan bukti pembayarannya oleh Panitera dikirim ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.
- 7) Fase pemeriksaan melalui proses peradilan (*litigasi*).
- Fase ini dimulai dengan pembacaansurat gugatan di muka sidang, yang dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak dan diakhiri dengan putusan hakim.⁷⁴
- 8) Prosedur Pelaksanaan Sidang
- a) Hakim
 - (1) Tugas Pokok (*yusticial*):
 - (a) Membantu pencari keadilan (pasal 3 (2) UU 14/1970TentangKetentuan-KetentuanKekuasaanKehakiman)
 - (b) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU 14/1970TentangKetentuan-KetentuanKekuasaanKehakiman)
 - (c) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 RBg)
 - (d) Memimpin persidangan (pasal 15 (2) UU 14/1970 TentangKetentuan-KetentuanKekuasaanKehakiman)
 - (e) Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 184 (3), pasal 186 (1) HIR)

⁷⁴Ibid. hlm. 13.

- (f) Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU 14/1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman)
- (g) Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU 14/1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman)
- (h) Mengawasi penasehat hukum.

(2) Tugas *non yusticial*:

- (a) Memberikan penyuluhan hukum
- (b) Melayani riset untuk penyuluhan hukum
- (c) Melaksanakan *hisabrukyat* dan mengadakan kesaksian *hilal*

(3) Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara;

- (a) *Konstatiring*, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduk perkara pada putusan hakim
- (b) *Kulifisir*, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di dalam surat putusan
- (c) Dituangkan dalam putusan amar.

b) Panitera

- (1) Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti
- (2) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencari jalannya sidang pengadilan, membuat putusan atau penetapan majelis
- (3) Menyusun berita acara persidangan
- (4) Melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan
- (5) Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan

- (6) Membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (7) Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan
- (8) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir
- (9) Membuat akta
- (10) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dan persidangan
- (11) Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara
- (12) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- (13) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama
- (14) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya ke ketua pengadilan agama
- (15) Membuat akta cerai.

c) Juru Sita

- (1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua sidang, dan Panitera;
- (2) Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
- (3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti dan melihat lokasi batas-batas tanah

yang disita beserta surat-suratnya yang sah bila menyita tanah

- (4) Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan pada para pihak yang berkepentingan
- (5) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang salinan resminya disampaikan pada para pihak yang berkepentingan
- (6) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya
- (7) Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan
- (8) Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksana dari tugas kejurusitaan, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja juru sita diatur dalam keputusan ketu Pengadilan Agama No.KMA/055/SK/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996.

9) Proses Persidangan

a) Penerimaan Perkara

- (1) Para pencari keadilan yang ingin mengajukan gugatan/permohonan, terlebih dulu mendaftarkan di Meja Satu. Oleh petugas Meja Satu diterima surat gugatan/permohonan, lalu ditaksir biaya perkara kemudian dibuat SKUM
- (2) Setelah menerima SKUM Pencari keadilan datang ke kasir untuk membayar biaya panjar perkara, petugas kasir menerima dan menandatangani SKUM lalu memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas
- (3) Petugas di Meja Tiga mendaftarkan gugatan/permohonan lalu memberi nomor perkara sesuai nomor SKUM. Setelah itu berkas perkara diserahkan pada Ketua PA melalui panitera/wakilnya

- (4) Berkas perkara yang telah diterima ketua PA dipelajari, kemudian Ketua PA membuat Penetapan Majelis Hakim
- (5) Panitera membuat penetapan panitera pengganti dan menyerahkan berkas pada Majelis Hakim
- (6) Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara menentukan hari sidang, kemudian memerintahkan pada juru sita untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara. Setelah itu Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara
- (7) Setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim, Meja Tiga menerima berkas perkara yang telah diminut oleh Majelis Hakim. Memberikan putusan pada para pihak yang tidak hadir lewat Juru Sita.

10) Prosedur Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Agama Boyolali adalah sebagai berikut (Perkara Cerai Gugat):

Pertama:

- a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
- b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
- c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

Kedua:

- a) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama.

- b) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- c) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
- d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Ketiga:

Permohonan tersebut memuat:

- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
- b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Keempat:

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Kelima:

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989),

bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Keenam:

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama (Pasal 121, 124, dan 125 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

B. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara putusan pembatalan perkawinan antara Heniyati, sebagai “Pemohon” melawan Suwarti Binti Prapto sebagai “Termohon I”. Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara. Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 1147/Pdt.G/PA.Bi., tanggal 10 Agustus 2017, telah mengajukan hal-hal bahwa Pemohon dan Termohon I telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0318/001/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015 Termohon I

mengaku bernama M. Fendi Saputra, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama di Kabupaten Boyolali selama 7 bulan dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla dukhul*).

Sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon I mulai tidak tentram yang disebabkan, awalnya Pemohon curiga karena suara Termohon I seperti suara perempuan dan Termohon I tidak mempunyai jakun namun Termohon I beralasan dirinya habis dioperasi sehingga Pemohon percaya. Kemudian Pemohon ikut orangtua bekerja di Jakarta dan berhubungan antara Pemohon dan Termohon I berlanjut melalui telepon kemudian pada bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon I menikah

Setelah 3 bulan menikah Pemohon curiga krena Termohon I tidak mau diajak hubungan suami istri dan selalu tidur menelungkup (jawa:mengkurep) sehingga selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon I belum melakukan hubungan suami istri, Termohon I hanya meraba-raba Pemohon namun Termohon I tidak memperbolehkan jika Pemohon meraba Termohon I, selainitu, Pemohon bersifat tertutup sehingga kecurigaan Pemohon disimpan sendiri hingga akhirnya pada bulan Mei 2016 saat Termohon I sedang mandi Pemohon menggeledah jok sepeda motor Termohon I dan Pemohon menemukan dompet berisi KTP dengan nama Suwarti, alamat Kabupaten Boyolali.

Atas kejadian tersebut Pemohon memberitahukan kepada saudara Pemohon akhirnya keluarga Pemohon mengecek kebenarannya dengan

datang ke rumah Termohon I ternyata Termohon I adalah seorang perempuan telah bersuami bernama Sunardi dan mempunyai satu orang anak. Setelah kejadian tersebut Pemohon dan keluarga Pemohon melaporkan Termohon I ke Polres Boyolali sehingga Termohon I ditahan sesuai dengan Putusan Nomor: 134/Pid.B/2016/PN.Byl sehingga sekarang Termohon I ditahan di Rutan Boyolali.

Dengan keadaan tersebut kemudian Pemohon merasa telah direndahkan kehormatannya dan secara biologis Pemohon telah dirugikan selama kurun waktu kurang lebih 7 bulan, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon I sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Membatalkan perkawinn antara Pemohon (Heniyati) dengan Termohon I (Suwarti binti Prapto alias M.Fendi Saputra) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali (Termohon II) pada tanggal 01 Oktober 2015
- c. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0318/001/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali (Termohon II) tidak mempunyai kekuatan hukum

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon I tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi tertanggal 16 Agustus 2017 dan 05 September 2017 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Termohon I tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I. Oleh karena perkara ini mengenai Pembatalan Perkawinan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi tertanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon II mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dinyatakan batal dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan Akta NIKAH Nomor: 0318/001/X/2015

tidak mempunyai kekuatan hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
- 2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon I
- 3) Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 134/Pid.B/2016/PN.Byl.

Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan. Kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan dan mohon diputuskan, demikian pula Termohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dibatalkan dan mohon putusan. Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

2. PERTIMBANGAN HUKUM

Permohonan Pemohon merupakan perkara Pembatalan Perkawinan, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Pada hari persidangan ternyata Termohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Termohon I telah dipanggil dengan

resmi dan patut, oleh karenanya Termohon I harus dinyatakan tidak hadir. Berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pembatalan perkawinan termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon I yang mengaku bernama M. Fendi Saputra berjenis kelamin laki-laki telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015, namun kemudian setelah 3 (tiga) bulan menikah Pemohon curiga karena Termohon I tidak mau diajak hubungan suami istri sehingga selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon I belum melakukan hubungan suami istri, kemudian pada bulan Mei 2016 Pemohon menemukan dompet berisi KTP Termohon I dengan nama Suwarti berjenis kelamin perempuan sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tertipu dan melaporkan Termohon I ke Polres Boyolali dan Termohon sekarang sudah ditahan di Rutan Boyolali, maka dengan keadaan tersebut pernikahan antara Pemohon dan Termohon I sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan Termohon II (Kepala KUA Karanggede) membenarkan permohonan Pemohon dan mohon perkawinan antara Pemohon dan Termohon I agar dibatalkan.

Permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon II, sedangkan menurut Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti sempurna dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa KTP, Akta Nikah, dan Putusan

Pengadilan Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PN.By yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu orang yang menikah (calon suami istri), wali nikah, dua orang saksi nikah, serta *ijab qabul*.
- d. Bagi pasangan yang sesama jenis seperti dalam perkara *a quo*, tentu hal seperti di atas tidak dapat dipenuhi, karena itu bila perkawinan sesama jenis dilakukan, jelas dipandang bukan sekedar sebagai perbuatan menyimpang, akan tetapi juga sebagai perbuatan yang

berakibat dosa, bahkan dalam masyarakat adat sebagai perbuatan dosa dan aib.

- e. Pendapat ahli *fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, karya Abdurrahman al-Jaziry, jus IV, Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt., hlm. 118, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شر و النكاح الباطل هو ما احتل ركن من
أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, dan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama (yaitu tidak sah)".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak sah sesuai dengan maksud Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon I batal demi hukum (*mietig von rechtswege*). Oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam perkara *a quo* batal demi hukum, maka Akta Nikah Nomor: 0318/001/X/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

3. MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Heniyati) dengan Termohon I (Suwarti Binti Prpto alias M. Fendi Saputra) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali pada tanggal 01 Oktober 2015
- c. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0318/001/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali tidak mempunyai kekuatan hukum
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H., oleh Drs. Syamsul Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Siti Sholihah, S.H., M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Keta Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Elvi Setyaningsih, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II, tanpa dihadiri Termohon I.

Ketua Majelis:

Ttd

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Hakim Anggota I:

Ttd

Hj. Siti Sholihah, SH.,M.H.

Hakim Anggota II;

Ttd

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera

Ttd

Dra. Elvi Setyaningsih.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 290.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 381.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Boyolali yaitu Ibu Hj. Susilawati, S.E.I., tentang pembuktian dan pembatalan perkawinan, maka diperoleh data sebagai berikut:⁷⁵

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa dalam persidangan dilakukan dengan alat bukti menggunakan alat-alat bukti guna memberikan dasar pertimbangan hakim akan kebenaran perkara yang akan didalilkan. Alat bukti dimaksudkan tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berupa:

1. Alat bukti surat/tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah
6. Alat bukti pemeriksaan setempat (*discente*)
7. Alat bukti keterangan ahli (*ekspertise*).

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor Perkara 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi, masing-masing pihak baik Pemohon dan Termohon I telah mengajukan bukti-bukti berupa:

⁷⁵Hj. Susilawati, S.E.I., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Boyolali, wawancara langsung pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3309144404919XXX tanggal 25-03-2013, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pendatatan Sipil Kab. Boyolali atas nama Heniyati.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0318/001/X/2015, tanggal 01-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali atas nama mempelai M Fendi Saputra dengan Heniyati.
3. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 134/Pid.B/2016/PN.Byl., tanggal 28-11-2016.
4. 1 (satu) bundel fotokopi berkas daftar pemeriksaan nikah, Fotokopi KTP dan KK, Dispensasi Nikah dari Camat dan Surat pernyataan kebenaran data calon pengantin serta dua buku nikah KUA Karanggede, M Fendi Saputra dengan Heniyati yang sudah dilegalisir.
5. 2 (dua) buah buku nikah KUA Klego atas nama Sumardi dengan Suwarti, Nomor: 77/05/V/1997 tanggal 01-05-1997.
6. Fotokopi KTP atas nama M Fendi Saputra dengan NIK 3319152705980XXX
7. 1 (satu) buah print out data Kependudukan KK No. 3309150501070XXX atas nama Kepala Keluarga Sunardi dengan

alamat Dk. Ngeblak Rt. 14 Rw. 05 Ds. Tanjung, Kec. Klego, Kab. Boyolali yang sudah dilegalisir oleh Camat Klego.⁷⁶

Disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat dalam pembuktiannya juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:⁷⁷

1. Saksi I, Heniyati Binti Sumarno, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Karanggede Boyolali.
2. Saksi II, Sumarno, yakni ayah kandung dari Saksi I telah menikahnya dengan Tergugat I pada tanggal 01 Oktober 2015.
3. Saksi III, Suyadi, menerangkan bahwa sebagai Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Klego, Boyolali, mempunyai tugas dan peran mengesahkan administrasi surat nikah dan surat izin menikah antara Heniyati dan Suwarti alias M Fendi Saputra.
4. Saksi IV, Bibit Bin Dirin, menerangkan bahwa sebagai Kaur Kesra Desa Tanjung, Klego, Boyolali, mempunyai tugas dan peran membuat memeriksa syarat-syarat dan mengajukan administrasi surat mengenai pernikahan Heniyati dan Suwarti alias M Fendi Saputra.
5. Saksi V, Muh Abidin, S.Ag., menerangkan bahwa sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego Boyolali, telah

⁷⁶*Berita Acara Sidang Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.*, Tentang Pembatalan Perkawinan, Perkara Drs. Syamsul Azis, M.H., 13 September 2017.

⁷⁷*Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Byl.* Tentang Pembatalan Perkawinan, Perkara Drs. Syamsul Azis, M.H., 13 September 2017.

mengeluarkan surat keterangan nikah antara M Fendi Saputra dengan Heniyati dengan No. KK.11.09.09/PW01/419/2015 tertanggal 22 September 2015.

6. Saksi VI, Tri Putuan, S.Pd.I., menerangkan bahwa sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 telah dinikahkan antara M Fendi Saputra dengan Heniyati di KUA Karanggede Boyolali, adapun yang menjadi wali Heniyati adalah ayah kandungnya yaitu Sumarno dan yang menjadi saksi untuk M Fendi Saputra yakni Sunardi.⁷⁸

Setelah tahap pembuktian selesai maka tahap selanjutnya adalah kesimpulan, masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon I) diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan sidang berlangsung, namun pihak Termohon I tidak hadir maka dijatuhkan putusan verstek.

Adapun dasar pertimbangan hakim dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang mengadili perkara pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis tersebut diantaranya yakni:⁷⁹

1. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali⁸⁰

⁷⁸Ibid.

⁷⁹ Hj. Susilawati, S.E.I., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Boyolali, wawancara langsung pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

⁸⁰Ibid.

Melihat Putusan atau ketetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali, yang sudah terlebih dahulu memeriksa kasus pemalsuan identitas tersebut. Putusan PN Boyolali Nomor -134/Pid.B/2016/PN.Byl., tersebut merupakan bukti kuat untuk menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis dengan menggunakan identitas palsu. Kemudian mendengar keterangan saksi yang mengakui kebenaran terjadinya pernikahan sejenis antara Pemohon dan Termohon I serta pengakuan dari Pemohon sendiri. Selain itu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi bahwa:

- a. Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon I yang mengaku bernama M. Fendi Saputra berjenis kelamin laki-laki telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015, namun kemudian setelah 3 (tiga) bulan menikah Pemohon curiga karena Termohon I tidak mau diajak hubungan suami istri sehingga selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon I belum melakukan hubungan suami istri, kemudian pada bulan Mei 2016 Pemohon menemukan dompet berisi KTP Termohon I dengan nama Suwarti berjenis kelamin perempuan sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tertipu dan melaporkan Termohon I ke Polres Boyolali dan Termohon sekarang sudah ditahan di Rutan Boyolali, maka dengan keadaan tersebut pernikahan antara Pemohon dan Termohon I sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku

- b. Permohonan Pemohon, Termohon II ⁸¹telah memberikan jawaban bahwa Termohon II membenarkan permohonan Pemohon dan mohon perkawinan antara Pemohon dan Termohon I agar dibatalkan
- c. Dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon II, sedangkan menurut Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti sempurna
- d. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan
- e. Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0318/001/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015
- f. Termohon I telah diadili di Pengadilan Negeri Boyolali yang diputus pada hari Senin tanggal 28 November 2016 dalam perkara tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu Yang Menimbulkan Suatu Kerugian” dan dijatuhkan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:⁸²

⁸¹Termohon II adalah Kepala KUA Karanggede Boyolali yang telah mengijab qabulkan Pemohon /Penggugat dan Termohon I/Tergugat.

⁸²*Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Byl.* Tentang Pembatalan Perkawinan, Perkara Drs. Syamsul Azis, M.H., 13 September 2017.

- 1) Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 3) Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami istri), wali nikah, dua orang saksi nikah, serta *ijab qabul*
- 4) Lembaga perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan bertujuan untuk membuahkan keturunan dan menegakkan ajaran agama dan adat istiadat. Sebagai suami, maksudnya seorang laki-laki, sebagai istri maksudnya seorang perempuan yang dapat melahirkan anak dalam bingkai menegakkan agama dan adat istiadat
- 5) Bagi pasangan yang sesama jenis seperti dalam perkara *a quo*, tentu hal seperti di atas tidak dapat dipenuhi, karena itu bila perkawinan sesama jenis dilakukan, jelas dipandang bukan sekedar

sebagai perbuatan menyimpang, akan tetapi juga sebagai perbuatan yang berakibat dosa, bahkan dalam masyarakat adat sebagai perbuatan dosa dan aib

- 6) Berdasarkan pendapat ahli *fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, karya Abdurrahman al-Jaziry, juss IV, Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, terjemahan halaman 118, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شر و النكاح الباطل هو ما احتل ركن
من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد

Artinya: Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, dan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama (yaitu tidak sah).

- 7) Dalam perkara *a quo*, Termohon I berjenis kelamin perempuan adalah suami dari Pemohon yang berjenis kelamin perempuan, sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon I merupakan perkawinan yang berjenis kelamin sama-sama perempuan
- 8) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak sah sesuai dengan maksud Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon I batal demi hukum (*mietig von rechtswege*)

- 9) Oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam perkara *a quo* batal demi hukum, maka Akta Nikah Nomor: 0318/001/X/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dinyatakan tidak berkekuatan hukum
- 10) Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

2. Norma Agama⁸³

Bahwa di Indonesia sendiri tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang dihalalkannya atau disahkannya pernikahan sejenis. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yakni salah satunya pernikahan yang dilakukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Apabila pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun tersebut maka dinyatakan batal demi hukum atau dalam istilah Islamnya *fasid* atau *batil*. Berikut dalil yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam membatalkan perkawinan sebab kawin sesama jenis tersebut berdasarkan pendapat ahli *fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, karya

⁸³ Hj. Susilawati, S.E.I., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Boyolali, wawancara langsung pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

Abdurrahman al-Jaziry, jus IV, Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, terjemahan halaman 118.⁸⁴ Selain itu mengacu pada QS. Adz-Dzaariyat (51) ayat 49.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Boyolali bahwa yang termasuk kategori nikah *fasid* dan *batil* yakni tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, jadi keduanya saling berkaitan seperti rukun dan syarat yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan.⁸⁵ Misalnya perkawinan yang sah mempunyai rukun yakni salah satunya adanya calon mempelai laki – laki dan calon mempelai perempuan. Sedangkan syarat perkawinan yakni calon mempelai laki-laki harus berjenis kelamin laki-laki beragama Islam dan lain sebagainya, begitu juga calon mempelai perempuan harus berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam dan sebagainya. Kemudian yang termasuk kategori nikah *fasakh* yakni pernikahan yang rusak yakni sebab salah satunya atau keduanya *murtad* (keluar dari Islam).

B. Akibat hukum dari perkawinan sesama jenis nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.

Akibat hukum dari perkawinansesama jenis nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi yakni yang pertama pembatalan nikah itu sendiri artinya pernikahan tersebut batal demi hukum atau perkawinan dianggap tidak pernah terjadi atau perkawinannya tidak sah karena tidak memenuhi rukun perkawinan yang sah atau tidak sesuai dalam Pasal 1 UU No. 1

⁸⁴Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Byl. Tentang Pembatalan Perkawinan, Perkara Drs. Syamsul Azis, M.H., 13 September 2017.

⁸⁵ Hj. Susilawati, S.E.I., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Boyolali, wawancara langsung pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

Tentang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilihat dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan harus dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, bukan seorang wanita dengan seorang wanita, atau sebaliknya seorang pria dengan seorang pria.

Akibat hukum yang kedua yakni Akta Nikah Nomor: 0318/001/X/2015 yang di keluarkan oleh KUA Karanggede tertanggal 01 Oktober 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸⁶

Ketiga, mengenai harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama perkawinan⁸⁷ bahwa selama perkawinan yang berlangsung tujuh bulan tersebut, tidak ada harta yang dibagi antara dua belah pihak (Pemohon) dan Termohon I) karena Termohon I/suami tinggal di rumah Penggugat/ istri karena tidak ada persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak.⁸⁸ Adapun mengenai harta bawaan dari masing-masing suami, istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai *hibah* atau warisan⁸⁹, penggugat atau istrilah yang mempunyai hak sepenuhnya atas harta bendanya.

⁸⁶Ibid.

⁸⁷UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) Tentang Perkawinan, (Bandung, Citra Umbara, 2016).

⁸⁸Putusan Pengadilan Negeri Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Byl., Tentang Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Yang Menyebabkan Suatu Kerugian, Perkara Agung Wicaksono, SH., Mkn.

⁸⁹UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2) Tentang Perkawinan, (Bandung, Citra Umbara, 2016).

Kemudian yang Keempat yakni mengenai status administrasi Pemohon/istri setelah adanya pembatalan perkawinan tersebut yakni berstatus belum menikah. Akibat lain yakni mengenai kedudukan anak, juga tidak ada, karena tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan sejenis tersebut.

Selanjutnya mengenai *iwadh*, atau mahar atau maskawin⁹⁰, pemohon / istri tidak berhak membayar *iwadh* atau tidak berkewajiban membayar *mahar* kepada Termohon I, karena perkawinan sejenis sendiri melanggar ketentuan yang berlaku, tentunya jelas tidak ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban istri setelah pasca putusannya perkawinan yang sah pada umumnya. Adapun Termohon I berkewajiban membayar denda terhadap kerugian yang ditimbulkannya, yang merugikan pemohon/istri secara biologis.⁹¹

Sedangkan masa *iddah*, Pemohon/ istri juga tidak ada kewajiban dalam masa *iddah*. *Iddah* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *adda-yu'uddu- 'idatan* dan jamaknya adalah *'iddah* yang artinya menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.⁹² Artinya, jika pemohon/istri akan melangsungkan akad atau *ijab qabul* lain dengan seorang pria, maka tidak ada waktu tunggu.

⁹⁰Pengertian Maskawin Sebagai Ganti Rugi (*iwadh*), dikutip dari <https://www.paknetyas71.blogspot.com>, diakses 6 Agustus 2019, jam 13.25 WIB.

⁹¹Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Byl., *Tentang Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Yang Menyebabkan Suatu Kerugian*, Perkara Agung Wicaksono, SH., Mkn.

⁹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 303.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya tentang pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis di Pengadilan Agama Boyolali Nomor Putusan 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi bahwa:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut melalui adanya pertimbangan Hakim dengan berbagai macam alat bukti diantaranya:
 - a. Adanya alat bukti surat/tertulis yakni akta nikah nomor 0318/001/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Akta nikah tersebut atas nama Suwarti Binti Prapto alias M Fendi Saputra dengan Heniyati Bin Sumarno.
 - b. Adanya saksi diantaranya Penggugat, Kepala Desa Tanjung, Klego, Boyolali mempunyai tugas dan peran mengesahkan administrasi surat nikah dan surat izin menikah antara Heniyati dan Suwarti alias M Fendi Saputra, Kaur Kesrayang mempunyai tugas dan peran membuat memeriksa syarat-syarat dan mengajukan administrasi surat mengenai pernikahan Heniyati dan Suwarti alias M Fendi Saputra, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego Boyolali, telah mengeluarkan surat keterangan nikah antara M Fendi Saputra

dengan Heniyati dengan No. KK.11.09.09/PW01/419/2015 tertanggal 22 September 2015, Kepala Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 telah dinikahkan antara M Fendi Saputa dengan Heniyati di KUA Karanggede Boyolali, adapun yang menjadi wali Heniyati adalah ayah kandungnya yaitu Sumarno dan yang menjadi saksi untuk M Fendi Saputra yakni Sunardi.

- c. Adanya pengakuan Pemohon dan Tergugat I bahwa benar telah melakukan perkawinan sesama jenis karena Penggugat ditipu oleh Tergugat I dengan menggunakan identitas atau surat-surat palsu.

Bahwa dari alat bukti diatas, hakim memutuskan dengan perkawinan batal atau perkawinan yang *fasid* atau *batil*. Dengan pertimbangan hukum yang Pertama, menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, menurut putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 134/Pid.B/2016/PN.Byl, tanggal 28 November 2016 yang sudah berkekuatan hukum. Ketiga, menurut norma agama, bahwa dalam hukum Islam melarang adanya perkawinan sejenis, dan di Indonesia sendiri tidak melegalkan pernikahan sejenis. Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam QS. *adz-Dzaariyat* (51) ayat 49.

2. Akibat hukum dari nikah sesama jenis yakni pembatalan perkawinannya itu sendiri, artinya perkawinan yang dianggap tidak pernah ada atau perkawinan yang tidak sah dan menjadikan surat pernikahannya Nomor: 0318/001/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, status perkawinannya Pemohon/istri menjadi belum menikah, dan juga tidak ada kewajiban istri untuk membayar *mahar/ iwadh* dan tidak masa *iddah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa pembatalan pernikahan bisa terjadi apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang sah. Oleh karena itu penulis menyarankan:

1. Terhadap pihak yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya melihat bibit, bebet dan bobot dari agamanya, *akhlak*, rupa, harta dan keturunannya.
2. Terhadap Petugas KUA lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam membuat, menerima dan mengesahkan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- .Ali. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alinapia, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Justitia, 2014.
- Azizah. Risma Alvi, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi dak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Daftar Kecamatan Kelurahan/Desa & Kode Pos Di Kota Boyolali Jawa Tengah*, dikutip dari <http://www.organisasi.org> diakses 13 Desember 2018.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI, 2014.
- Effendi. Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Faisal, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, 2017.
- Firman. Deni, *Pendidikan Aqidah Anak Usia Dini Di Dalam Keluarga*, Skripsi dak diterbitkan, Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2016.
- Haryanti. Amelia, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Karena Adanya Penipuan Status Istri*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Pemalang, 2017.
- Hendra. Endang, Rohimi Gufron, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Khoiriyah. Siti, *Pembatalan Perkawinan Karena Senasab Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak*, Skripsi dak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalu Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Musriyadi, *Pembatalan Perkawinan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Skripsi dan diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Banyumas, 2012.
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- Pengertian Maskawin Sebagai Ganti Rugi (iwadh)*, dikutip dari <https://www.paknetyas71.blogspot.com>, diakses 6 Agustus 2019.
- Profil Pengadilan Agama Boyolali*, dikutip dari <https://www.pa-boyolali.go.id>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Byl.
- Rahmatillah. Deni dan Khofify. A.N., *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi dan diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2017.
- R.Suriana, *Pembatalan Perkawinan/ Fasakh Dan Akibat-akibatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi dan diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2015.
- Sabesty. In Zefanya Lien, *Analisis Hukum Putusan Pembatal Perkawinan*, Skripsi dan diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2013.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Sutrisno. Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Wulandari, *Perkawinan Sesama Jenis*, Skripsi dan diterbitkan, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016.
- Yusnidar. Rachman, *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi*, Tesis dan diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2006.

WAWANCARA

Hj.Susilawati, S.E.I., *Hakim Pengadilan Agama Boyolali*, Tanggal 17 Mei 2019
pukul 09.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Narasumber

Nama : Hj.Susilawati, S.E.I.

Alamat :Jakarta

Pekerjaan :Hakim Pengadilan Agama Boyolali.

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	 Drs. Syamsul Aziz, MH	Ketua	
2.	 Drs. Asep M Ali Nurdin, MH	Wakil Ketua	
3.	 Dra. Hj. Emi Suyati	Hakim	
4.	 Drs. H. I. Nurul Wasik, SH, MH	Hakim	
5.	 Dra. Dzakiyatun, SF, SH	Hakim	
6.	 Drs. H. Qomaroni, SH, MH	Hakim	
7.	 Siti Solihah, SH, MH	Hakim	
8.	 Fahrudin, S.Ag, MH	Hakim	
9.	 Hj. Susilawati, S.E.I	Hakim	
10.	 Elly Fatmawati, S.Ag	Hakim	

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan:

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis tersebut?
2. Apakah ada akibat hukum dari kawin sesama jenis tersebut ?
3. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, apakah hakim hanya berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada saja atau merujuk pada sumber lain?
4. Dalam perkara pembatalan perkawinan sebab kawin sesama jenis ini ada unsur penipuan dan pemalsuan identitas. Bagaimana proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan dalam kasus kawin sesama jenis tersebut?
5. Dalam Islam istilah pembatalan perkawinan yakni ada *fasakh*, *fasid* dan *bathil*. Lalu Hakim Pengadilan Agama Boyolali menggunakan istilah yang mana? Dan apakah dari sekian istilah tersebut sama atau berbeda? Jika berbeda, apakah perbedaannya (yang mengategorikan masing-masing dari istilah tersebut)?

B. Jawaban:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi diantaranya yang pertama mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PA.Byl yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang lebih

menguatkan bahwa Tergugat telah ditahan di Rutan Boyolali. Pertimbangan hakim yang kedua yakni adanya saksi-saksi (Penggugat, ayah dari penggugat, Kepala Desa Tanjung, Kaur Kesra Desa Tanjung, Kepala KUA Kecamatan Klego dan juga pengakuan sendiri dari Penggugat dan Tergugat I). Kemudian pertimbangan hakim yang ketiga yakni bukti surat/ bukti tertulis seperti KTP Penggugat dan Tergugat I, Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat I, dan bukti-bukti surat lain yang mendukung. Pertimbangan hakim yang keempat yakni dalil-dalil yang menguatkan seperti kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, karya Abdurrahman al-Jaziry, jus IV, Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, terjemahan, halaman 118, dan yang terdapat pada QS. Adz-Dzriyat ayat 49.

2. Akibat hukumnya adalah perkawinannya batal atau tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi yang mengakibatkan akta nikah antara Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat hukum lainnya seperti status perkawinan dalam administrasinya tetap belum kawin, kemudian tidak adanya kedudukan anak mengenai *hadhanah*, waris, dan status anak, lalu Penggugat/istri tidak ada kewajiban membayar *iwadh* dan tidak ada masa *iddah*. Selanjutnya mengenai harta bersama, tidak ada pembagian harta bersama, dan untuk harta bawaan, sepenuhnya yang mempunyai hak adalah istri, karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, bertempat tinggal di kediaman Penggugat/istri.

3. Hanya bersumber pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dan dikuatkan pada sumber lain yakni dalil-dalil Al-Qur'an/fiqh Islam dan norma agama.
4. Dibuktikan dari berbagai macam alat bukti yang ada dan sudah kuat, dan ketetapan dari kejaksaan yakni Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2016/PA.Byl yang sudah *inkrah* atau sudah berkekuatan hukum tetap.
5. Perkawinan fasakh yakni perkawinan batal yang disebabkan karena murtad, atau keluar dari Islam, karena pernikahan tersebut rusak. Sedangkan fasid dan bathil adalah satu kesatuan, maksudnya perkawinan yang batal karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang sah.

Lampiran 3: Foto Narasumber dan Foto Yang Berkaitan Dengan Penelitian

- A. Foto wawancara dengan narasumber, yakni Hakim Pengadilan Agama Boyolali (Hj. Susilawati, S.E.I) selaku salah satu Hakim yang menangani kasus pembatalan nikah sebab kawin sesama jenis Nomor Perkara 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.



- B. Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi

PUS TAK



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Perkawinan antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh warung makan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kab.Boyolali, sebagai "Pemohon";

melawan :

TERMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, sekarang berdomisili di Rutan Boyolali Jalan Merbabu, Boyolali, sebagai "Termohon I";


Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, sebagai "Termohon II";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 1147/Pdt.P/2017/PA.Bi., tanggal 10 Agustus 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten



Boyolali, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tanggal 01 Oktober 2015 Termohon I mengaku bernama XX; _____



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama di Kabupaten Boyolali selama 7. bulan dan belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul); _____

3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon I mulai tidak tenteram yang disebabkan :

a. Bahwa Termohon I mengenal Pemohon sejak Pemohon masih sekolah SMA, Termohon I bernama XX, laki-laki umur 25 tahun. Awalnya Pemohon curiga karena suara Termohon I seperti suara perempuan dan Termohon I tidak mempunyai jakun namun Termohon I beralasan dirinya habis di oprasi sehingga Pemohon percaya. Kemudian Pemohon ikut orang tua bekerja di Jakarta dan hubungan antara Pemohon dan Termohon I berlanjut melalui telepon kemudian pada bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon I menikah; _____

b. Bahwa setelah 3 bulan menikah Pemohon curiga karena Termohon I tidak mau diajak hubungan suami isteri dan selalu tidur menelungkup (jawa: *mengkurep*) sehingga selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon I belum melakukan hubungan suami isteri, Termohon I hanya meraba-raba Pemohon namun Termohon I tidak memperbolehkan jika Pemohon meraba Termohon I; _____

c. Bahwa Pemohon bersifat tertutup sehingga kecurigaan Pemohon disimpan sendiri hingga akhirnya pada bulan Mei 2016 saat Termohon I sedang mandi Pemohon menggeledah jok sepeda motor Termohon I dan Pemohon menemukan dompet berisi KTP dengan nama Suwari, alamat Kabupaten Boyolali; _____

d. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon memberitahukan kepada saudara Pemohon akhirnya keluarga Pemohon mengecek kebenarannya dengan datang ke rumah Termohon I ternyata Termohon I adalah seorang perempuan telah bersuami bernama Sunardi dan mempunyai satu orang anak; _____

e. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan keluarga Pemohon melaporkan Termohon I ke Polres Boyolali sehingga Termohon I ditahan

sesuai dengan Putusan Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Byl sehingga
sekarang Termohon I ditahan di Rutan Boyolali;



4. Bahwa dengan keadaan tersebut kemudian Pemohon merasa telah
diredahkan kehormatannya dan secara biologis Pemohon telah dirugikan
selama kurun waktu kurang lebih 7 bulan;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas maka pernikahan antara Pemohon
dan Termohon I sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak
memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq .Majelis Hakim untuk segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon
I (**TERMOHON I**) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali (Termohon II) pada
tanggal 01 Oktober 2015;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal 01-10-
2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede,
Kabupaten Boyolali (Termohon II) tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
II secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon I
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,
meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi
tertanggal 16 Agustus 2017 dan 05 September 2017 yang dibacakan di
persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka
Termohon I tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara
ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai Pembatalan Perkawinan, maka
mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor



CS

CamScanner



Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi bertanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; _____

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon II mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dinyatakan batal dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan Akta Nikah Nomor XX tidak mempunyai kekuatan hukum; --

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : _____

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : XX4 tanggal 25-03-2013, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali (P.1); _____
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX, tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali (P.2); _____
3. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Byl., tanggal 28 Nopember 2016 (P.3); _____

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan; _____

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan dan mohon putusan, demikian pula Termohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dibatalkan dan mohon putusan; _____

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; _____

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan perkara Pembatalan Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) pada angka 6 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan ternyata Termohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Termohon I telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya Termohon I harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pembatalan perkawinan termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon I yang mengaku bernama M. Fendi Saputra berjenis kelamin laki-laki telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015, namun kemudian setelah 3 (tiga) bulan menikah Pemohon curiga karena Termohon I tidak mau diajak hubungan suami isteri sehingga selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon I belum melakukan hubungan suami isteri, kemudian pada bulan Mei 2016 Pemohon menemukan dompet berisi KTP Termohon I dengan nama Suwarti berjenis kelamin perempuan sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tertipu dan melaporkan Termohon I ke Polres Boyolali dan Termohon sekarang sudah ditahan di Rutan Boyolali, maka dengan keadaan tersebut pernikahan antara Pemohon dan Termohon I sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon II telah memberikan jawaban bahwa Termohon II membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan mohon perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I agar dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon II, sedangkan menurut pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti sempurna;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula antara Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti pula Termohon I telah diadili di Pengadilan Negeri Boyolali yang diputus pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 dalam perkara tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu Yang Menimbulkan Suatu Kerugian" dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede,



Kabupaten Boyolali sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tanggal 01 Oktober 2015;



Bahwa Termohon I telah memalsukan identitas jenis kelaminnya dengan mengaku sebagai seorang laki-laki, sehingga telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, Dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keuarga (rumah tangga) dan bertujuan untuk membuahkkan keturunan dan menegakkan ajaran agama dan adat istiadat. Sebagai suami, maksudnya seorang laki-laki, sebagai isteri maksudnya seorang perempuan yang dapat melahirkan anak dalam bingkai menegakkan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa bagi pasangan yang sesama jenis seperti dalam perkara *a quo*, tentu hal seperti di atas tidak dapat dipenuhi, karena itu bila perkawinan sesama jenis dilakukan, jelas dipandang bukan sekedar sebagai perbuatan menyimpang, akan tetapi juga sebagai perbuatan yang berakibat dosa, bahkan dalam masyarat adat sebagai perbuatan dosa dan aib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, karya Abdurrahman al-Jaziry, juz IV,

CS
Scanned with
CamScanner



Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt., hlm. 118, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis Hakim :

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد

Artinya : "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, dan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama (yaitu tidak sah)";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon I berjenis kelamin perempuan adalah suami dari Pemohon yang berjenis kelamin perempuan, sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon I merupakan perkawinan yang berjenis kelamin sama-sama perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis hakim menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak sah sesuai dengan maksud Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon I batal demi hukum (*mietig von rechtswege*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam perkara *a quo* batal demi hukum, maka Akta Nikah Nomor : XX tertanggal 01 Oktober 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; _____
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon I (TERMOHON I) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali pada tanggal 01 Oktober 2015;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor XX tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali tidak mempunyai kekuatan hukum; _____
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); _____

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami Drs. SYAMSUL AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. SITI SHOLIAH, SH., M.H. dan Hj. SUSILAWATI, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. ELVI SETYANINGSIH, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II, tanpa dihadiri Termohon I; _____

Ketua Majelis :

ttd

Drs. SYAMSUL AZIZ, M.H.

Scanned with
CamScanner





Sanned with
CamScanner

Hakim Anggota I :
ttd
Hj. SITI SHOLIAH, SH., M.H.

Panitera

Hakim Anggota II :
ttd
Hj. SUSILAWATI, S.E.I.

Ttd

Dra. ELVI SETIYANINGSIH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Lampiran 4: Jadwal Penelitian

NO	BULAN	Desember				Januari				Februari				April				Juni				Juli			
	KEGIATAN	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal				X				X																
2	Konsultasi								X				X												
3	Pendaftaran Semprop												X												
4	Semprop																X								
5	Revisi Proposal																		X						
6	Pengumpulan Data																		X						
7	Konsultasi																				X				
8	Pendaftaran Munaqosyah																					X			

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama : Enggar Puji Astuti

NIM : 15.21.21.021

Tempat, Tanggal Lahir: Klaten, 01 Juli 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kuncen, Krajan, Jatinom, Klaten

Nama Ayah : Sawaludin

Nama Ibu : Tumirah

Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri 03 Krajan Jatinom Klaten Lulus tahun 2009

b. SMP Negeri 01 Jatinom Klaten tahun 2012

c. SMA Negeri 01 Jatinom Klaten tahun 2015

d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Juli 2019

Enggar Puji Astuti